

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Revisi Undang-Undang Minerba bertujuan untuk mempermudah pengurusan izin, mengundang investor baru, melakukan eksplorasi tambang, mengurangi tumpang tindih peraturan, dan menangani permasalahan terkait kualitas lingkungan dampak pertambangan. Terdapat beberapa dampak yang diharapkan dari revisi ini, yaitu peningkatan jumlah pemohon perizinan, peningkatan kecepatan pelayanan, kemudahan pengurusan izin melalui sistem yang dapat diakses secara online, kejelasan prosedur operasional standar (SOP) dalam pelayanan perizinan, dan tidak adanya biaya pengurusan izin (kecuali biaya pasca tambang dan reklamasi yang diatur dalam peraturan daerah).

Namun, terdapat juga beberapa dampak yang tidak diharapkan. Pertama, adanya pengaruh terhadap masyarakat yang enggan mengajukan izin karena kurangnya pemahaman dalam menggunakan teknologi serta persepsi bahwa pengurusan izin sulit dan membutuhkan biaya besar, terutama karena adanya kewajiban pasca tambang dan reklamasi yang harus dipenuhi oleh pengusaha. Kedua, pemerintah cenderung mengutamakan pengusaha tambang korporasi daripada pengusaha perorangan karena kewajiban pasca tambang dan reklamasi yang tidak dapat diwariskan. Ketiga, pengaruh terhadap pemohon lainnya adalah masyarakat yang enggan mengurus izin karena dianggap rumit dan membutuhkan biaya.

4.1.1 Faktor penghambat

Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan, ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses. Faktor-faktor ini perlu diperhatikan agar langkah-langkah yang diambil dapat mengatasi kendala yang mungkin muncul.

4.1.1.1 Faktor Internal

a. Sumberdaya manusia

Sumberdaya sudah memadai dan masih bisa ditingkatkan lagi untuk peningkatan pelayanan

b. Sarana dan prasarana pendukung memadai serta bisa mendukung kegiatan pelayanan perizinan

c. Standart Operating Procedure (SOP)

SOP sebagai dasar pedoman bagi pelaksana dalam bertindak agar penerapan kebijakan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan kebijakan

4.1.1.2 Faktor Eksternal

a. Pemahaman Pemohon

Dalam melakukan pengajuan izin pemohon belum begitu paham akan regulasi baru sebagai pengganti regulasi lama.refisi regulasi ini untuk meningkatkan pelayanan.

b. Kemudahan Informasi

Pemohon/masyarakat untuk mendapatkan informasi sangat mudah karena bisa diakses dimana saja.

4.2 Saran

Saran dalam rangka mengatasi faktor penghambat yang teridentifikasi:

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang intensif kepada pegawai dan masyarakat terkait dengan revisi peraturan. Sosialisasi ini dapat disertai dengan insentif yang memberikan motivasi kepada pegawai untuk memahami dan menerapkan peraturan baru. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang jelas mengenai perubahan tersebut untuk mengurangi ketidakpahaman dan keengganan dalam mengajukan izin.
2. Diperlukan peningkatan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan layanan perizinan agar proses pengajuan izin menjadi lebih mudah dan efisien. Peningkatan ini meliputi penyederhanaan prosedur, penggunaan teknologi yang lebih canggih, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pemohon. Dengan demikian, diharapkan jumlah pengajuan izin dapat meningkat secara signifikan.